

Arsp



**BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 257/A TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULTRA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang : a bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- b. bahwa pasal 71 ayat 5 (lima) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa investasi permanen bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan/pemanfaatan asset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan /atau badan usaha lainnya dan, investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sultra;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor: Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULTRA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat yang tugas dan fungsi yang terkait dengan Penyertaan Modal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
6. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang;
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Sulawesi Tenggara adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara;
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
9. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Muna Barat melalui APBD tahun 2015 menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan investasi permanen jangka panjang;

- (3) Investasi pemerintah daerah sebagaimana pada ayat (2) diatas dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan;

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT. BPD Sultra sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu Miliar lima ratus juta rupiah), yang disetor sekaligus pada Tahun 2015.
- (1)
- (2) Penyetoran penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan pemindah bukuan dari rekening kas daerah ke rekening PT Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

HASIL USAHA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh deviden dari PT Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara atas penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
- (2) Transaksi penerimaan deviden atas penyertaan modal daerah atau investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 15-11-2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN. III	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
DPPKAD	<i>[Signature]</i>